

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Pelembagaan Kepolisian Siber Polres Padang Lawas dalam menanggulangi praktik perjudian online dari perspektif *Wilayatul Hisbah*, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan aparat kepolisian telah berjalan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Kepolisian Siber telah melaksanakan berbagai langkah strategis, baik yang bersifat preventif, represif, maupun edukatif. Tindakan tersebut meliputi patroli siber, pelacakan transaksi digital, penangkapan pelaku, serta penyuluhan kepada masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan masih terhambat oleh sejumlah faktor, antara lain pesatnya perkembangan teknologi perjudian online, kemudahan situs untuk kembali aktif setelah diblokir, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Kondisi ini menyebabkan angka perjudian online di wilayah Padang Lawas belum dapat ditekan secara signifikan.
2. Selain kendala teknis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ditambah dengan faktor ekonomi dan gaya hidup yang mendorong keterlibatan individu dalam perjudian online, turut memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan bahwa penindakan aparat semata tidak cukup, melainkan memerlukan dukungan sosial dan kolaborasi lintas sektor agar pemberantasan perjudian online dapat berjalan lebih optimal.
3. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep *Wilayatul Hisbah* memiliki relevansi yang kuat secara normatif, filosofis, dan sosiologis terhadap efektivitas pelembagaan kepolisian siber dalam penanggulangan judi online. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hajj ayat

41 dan hadis riwayat Muhammad (HR. Muslim) memberikan legitimasi moral dan keagamaan terhadap tindakan pengawasan, pencegahan, dan penindakan kemungkaran oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks negara hukum modern, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas judi online sejalan dengan fungsi *hisbah* sebagai instrumen menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadah.

3.2 Saran

Bagi Polres Padang Lawas, diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah daerah dalam melakukan edukasi hukum dan moral mengenai bahaya judi online, serta memperkuat unit siber agar mampu menjangkau pelaku hingga ke level penyedia situs. Masyarakat, diharapkan untuk lebih aktif melaporkan praktik perjudian online di lingkungan sekitarnya dan berperan dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan literasi digital serta pemahaman agama agar tidak mudah terjerumus dalam aktivitas perjudian. akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas mengenai sinergi antara *Wilayatul Hisbah* dan aparat penegak hukum dalam konteks atau bentuk pencegahan kejahatan siber, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan teori dan praktik dalam bidang hukum dan penegakan moral masyarakat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel

- Adlina, Nisa Amalina. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi." (November 2024):197–208.
- Ahyani, Hisam, Arifuddin Muda Harahap, Ending Solehudin, Nurul Ilyana, Muhd Adnan, Naeli Mutmainah, Haris Maiza Putra, and Dwi Novita. 2025. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE DI INDONESIA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs." 5:1–22.
- Amin, Sugiandy Muhammad. 2025. "Efektivitas Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia." 6(2):101–9.
- Ariani, Nora. 2025. "Strategic : Journal of Management Sciences KINERJA PEGAWAI DALAM PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS RESOR MOROWALI." 5(2).
- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. 2024. "Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum." 4:1016–26.
- Besilam, Di Desa. 2025. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online." 4(3):371–76.
- Daerah, Profil. 2020. "Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Kabupaten Karo Tahun 2020." 337–38.
- Eni. 1967. "Metode Penelitian." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Mi):5–24.
- Halim, Marah. 2011. "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* x(2):65–81.
- Harefa, Adrianus. 2024. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Memberantas Kejahatan Judi Online Di Indonesia." 2(1).
- Hasianto, Daniel, Hendarto Riska, and Sri Handayani. 2024. "Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat." 5(5).
- Ilmu, Jurnal, and Pengetahuan Vol. 2025. "No Title." 5(2):645–57.
- Info, Article. 2025. "Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga." (c):1–7.

Ismail, Marzuki, Program Studi, Doktor Ilmu, Sekolah Tinggi, and Ilmu Kepolisian. 2023. "DIGITAL POLICING; STUDI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN TUGAS INTELIJEN KEPOLISIAN UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME)." 17.

Jadidah, Ines Tasya, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Smanah Fatiha, Roja Riyani, Neli, and Cherryssa Ariesty Wulandari. 2023. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1(1):20-27. doi: 10.61476/8xvgdb22.

Jonimandala, Gian Wiatma. 2023. "Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) Bareskrim Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Dan Penyalahgunaan Data Pribadi." 3:680-92.

Judi, Pidana, Polres Metro, Tangerang Kota, Zachari Andi Young, and Universitas Esa Unggul. 2025. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak."

Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, and Aji Mulyana. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis." 153-64.

Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. 2022. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4(1):28-44. doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203.

Melati, Dwi Putri. 2022. "CYBER TERORGANISIR." 01(1):94-100.

November, No, Maruf Rian Ardiansyah, Kuku Sudarmanto, Kadi Sukarna, and Zaenal Arifin. 2023. "Jurnal Juridisch." 1(3):183-91.

Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, Melly Rifa, Alamat Komplek, Griya Gemilang, Jl Trip, Jamaksari No, and Kota Serang. 2024. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Universitas Primagraha , Indonesia." (3).

Prasetya, Ahadi Fajrin, and Astri Rahayu. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):14-27. doi: 10.24967/jcs.v8i1.2272.

Rafiqah, Lailan. 2023. "Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." 20:282-90. doi: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.763.

- Ranofika -Yayuk -Susi Nurmasanti, Fery. 2023. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6(3):2599-2473.
- Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. 2022. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6(2):139. doi: 10.29240/jbk.v6i2.3866.
- Saiman, Abdul Qadir Handuh, and Kamil Hadi. 2021. "Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan." *Al-Mursalah* 3(2):1-17.
- Sayuti Sayuti. 2024. "Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi." *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2(1):51-60. doi: 10.61842/swq/v2i1.20.
- Sebagai, Indonesia, Negara Demokrasi, and Husni Thamrin. 2023. "Jurnal Legalitas Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan." 1(1):87-94.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, and Ramsul Yandi Nababan. 2023. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online." *Mediation: Journal of Law* 2(4):16-22.
- Sosial, Dampak, Dampak Ekonomi, Penyelenggara Jasa, and Internet Indonesia. 2025. "JUDI ONLINE : DAMPAK SOSIAL , EKONOMI , DAN Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico." 7:27-34.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 2023. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(02):101-13. doi: 10.59582/sh.v16i02.730.
- Adlina, Nisa Amalina. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi." (November 2024):197-208.
- Ahyani, Hisam, Arifuddin Muda Harahap, Ending Solehudin, Nurul Ilyana, Muhd Adnan, Naeli Mutmainah, Haris Maiza Putra, and Dwi Novita. 2025. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE DI INDONESIA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs." 5:1-22.
- Amin, Sugiandy Muhammad. 2025. "Efektivitas Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia." 6(2):101-9.

Ariani, Nora. 2025. "Strategic : Journal of Management Sciences KINERJA PEGAWAI DALAM PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS RESOR MOROWALI." 5(2).

Daerah, Profil. 2020. "Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Kabupaten Karo Tahun 2020." 337–38.

Info, Article. 2025. "Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga." (c):1–7.

Al Riyadh, M., Suseno, S., & Ramadhani, R. H. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1).

Putra, R. K., Nugroho, A. W., Nugraha, S., Azizah, N., Mardani, R. E., Firdaus, F. R., ... & Parlindungan, G. T. (2025). Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia.

Jali, P. L., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ikhlās, N. (2022). *Legitimasi Pesan Dakwah Dalam Hadis Amar Ma'ruf Nahy Munkar*.

Ramadi, B., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. A. (2024). Urgensi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online di Perguruan Tinggi Berdasarkan Konsep Masalah.

Mutabar, S. F. (2024). Harmonisasi Hukum dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Tindak Pidana Judi Togel dan Online.

Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). *Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan*.

Sari, S. I. N., & Hidayah, T. N. (2023). Identifikasi yuridis penegakan hukum terhadap perjudian online di indonesia.

Santhi, N. N. P. P., & Nuarta, I. N. (2023). *Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia*.

Hendarto, D. H., & Handayani, R. S. (2024). *Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*.

Rahayu, S. (2023). *Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-undang ITE*.

Arta, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2025). Perbedaan makna frasa kata judi online dengan game online dari perspektif peraturan perundang-undangan.

Buku

Saleh, Suhaidy, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Al Yasa' Abu Bakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Warsito., H., U. (2018), Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka

